



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**KECAMATAN MANGUHARJO**  
**KELURAHAN PANGONGANGAN**

JL.PANDAN NO. 02 TELP. (0351) 467527, 4772787 MADIUN 63121  
Website <http://kelurahan-pangongangan.madiunkota.go.id>

---

**KEPUTUSAN LURAH PANGONGANGAN**  
**KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN**  
**NOMOR : 800-401.402.7/ /2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN**  
**TIM PELAKSANA KEGIATAN KELURAHAN (TPKK)**  
**DAN TIM PENYELENGGARA KELURAHAN**  
**PROGRAM BANTUAN JAMBAN TAHUN 2018**  
**KELURAHAN PANGONGANGAN KECAMATAN MANGUHARJO**  
**KOTA MADIUN**

**LURAH PANGONGANGAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektifitas program percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesehatan yang telah dilaksanakan, utamanya program Jambanisai, sekaligus dalam rangka mendukung program nasional berupa sanitasi total berbasis masyarakat, di Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun diperlukan langkah kongkrit, strategis dan komprehensif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian ;
- b. Bahwa untuk mendukung kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan, maka perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan (TPKK) dan Tim Penyelenggara Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan Kegiatan Bantuan Jamban bagi warga miskin Kelurahan Pangongangan Tahun 2018 ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun tentang pengurus Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan (TPKK) dan Tim Penyelenggara Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan Kegiatan Bantuan Jamban bagi warga miskin Kelurahan Pangongangan tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggara Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Walikota Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Walikota Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2017;
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Jamban;
8. Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun Nomor 050/60/401.111/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Kelurahan Kegiatan Bantuan Jamban 2018 dan Nomor 050/61/401.111/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan Bantuan Jamban 2018;
8. Hasil Musyawarah Kelurahan tanggal 16 Maret 2018 yang tertuang dalam Berita acara Musyawarah Kelurahan.

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

**P E R T A M A** : Menetapkan pengurus Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan (TPKK) dan Tim Penyelenggara Kelurahan Tingkat Kelurahan Pangonganga Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

**K E D U A** : Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan (TPKK) Program Bantuan Jamban Tingkat Kelurahan , sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan koordinasi dengan Lurah dalam rangka pelaksanaan bantuan jamban;
- b. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan bantuan jamban kepada masyarakat;

- c. Melakukan penilaian perkiraan kondisi jamban dan perhitungan biaya untuk pembangunan atau perbaikan jamban;
- d. Menerima dan melaksanakan kuasa dari penerima bantuan untuk mengerjakan pembangunan atau perbaikan jamban;
- e. Menyerahkan hasil pekerjaan dan bukti – bukti penggunaan uang kepada penerima bantuan atas pengesahan Lurah;
- f. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau perbaikan jamban kepada Lurah;

Tim Penyelenggara Program Bantuan Jamban Tingkat Kelurahan , sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- a. Menerima pengajuan calon penerima bantuan dari RT/RW;
- b. Memverifikasi calon penerima bantuan berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam Peraturan Walikota;
- c. Menyampaikan daftar calon penerima bantuan kepada Walikota melalui Tim Penyelenggara Bantuan Jamban Tingkat Kecamatan;
- d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan bantuan jamban;
- e. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan bantuan jamban kepada masyarakat;
- f. Mendampingi, memantau, membina dan mengawasi pelaksanaan bantuan jamban di tingkat kelurahan serta pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan ( TPKK );
- g. Melaporkan pelaksanaan bantuan jamban kepada Tim Penyelenggara Bantuan Jamban Tingkat Kecamatan

**K E T I G A** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan berpedoman pada Keputusan Walikota Madiun Nomor : 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Jamban.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Madiun  
Pada Tanggal : Maret 2018

**LURAH PANGONGANGAN**

**SLAMET, SH**

Penata

NIP. 19670619 199006 1 001

**TEMBUASAN :**

- Yth. 1. Sdr. Tim Penyelenggara  
Bantuan Jamban Tk. Kota
2. Sdr. Camat Manguharjo
3. Sdr. Segenap Tim dimaksud.

Lampiran I : Keputusan Lurah  
Pangongangan  
N o m o r : 800-401.402.7/ /2018

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KELURAHAN (TPKK)  
PROGRAM BANTUAN JAMBAN TAHUN 2018  
KELURAHAN PANGONGANGAN KECAMATAN MANGUHARJO  
KOTA MADIUN**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>N A M A</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Ketua	H. KRISWOTO	MASYARAKAT
2	Sekretaris	RUNTUT W. B.Sc	MASYARAKAT
3	Bendahara	MINARTO	MASYARAKAT
	Angota – Anggota :		
	- Anggota	AGUS MULYONO	MASYARAKAT
	- Anggota	DJOKO PRABOWO	MASYARAKAT

Ditetapkan di : Madiun  
Pada Tanggal : Maret 2018

**LURAH PANGONGANGAN**

**SLAMET, SH**

Penata

NIP. 19670619 199006 1 001

Lampiran II : Keputusan Lurah  
Pangongangan  
N o m o r : 800-401.402.7/ /2018

**SUSUNAN TIM PE NYELENGGARA KELURAHAN  
PROGRAM BANTUAN JAMBAH TAHUN 2018  
KELURAHAN PANGONGANGAN KECAMATAN MANGUHARJO  
KOTA MADIUN**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>N A M A</b>
1	Ketua	Lurah Pangongangan
2	Sekretaris	Sekretaris Kelurahan Pangongangan
3	Anggota :	
		a. Kepala Seksi PKKU
		b. Ketua LPMK Kel. Pangongangan
		c. Babinsa Kel. Pangongangan
		d. Babinkamtibmas Kel. Pangongangan

Ditetapkan di : Madiun  
Pada Tanggal : Maret 2018  
**LURAH PANGONGANGAN**

**SLAMET, SH**  
Penata  
NIP. 19670619 199006 1 001